

**ANALISIS KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG
KECIL OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

VERDINAN PRADANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Verdinan Pradana

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*) sehingga dalam penanganannya menggunakan cara-cara yang luar biasa (*Extra Ordinary Enforcement*). Penyelesaian kasus korupsi berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 menggunakan metode *restorative justice* dengan mempertimbangkan untuk tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil berdasarkan keadilan restoratif oleh kejaksaan negeri bandar lampung? (2) Bagaimanakah Efektivitas Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil?

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan: penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil melalui pendekatan keadilan restoratif adalah berupa mediasi berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 dengan menggunakan metode *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang penyelesaiannya mempertimbangkan setiap kasus korupsi yang kerugiannya kecil berkisar dibawah Rp. 300 Juta, adanya rasa kesadaran masyarakat yang mengembalikan kerugian keuangan negara, tidak bersifat *Still Going On* dan tidak mengganggu hajat hidup dari masyarakat. Efektivitas Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil Dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* efektif untuk mengatasi permasalahan korupsi dengan kerugian

Verdian Pradana

negara yang kecil guna penyelamatan kerugian negara yang dialami dan pemulihan bagi pelaku korupsi, dengan melihat jenis korupsi yang tidak mengganggu hajat hidup dari masyarakat langsung. Namun, Surat edaran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tidak dinyatakan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, secara umum hanya mengikat bagi pihak instansi yang terkait, tidak memiliki asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat. Tidak semua kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil dapat diselesaikan menggunakan *Restorative Justice* seperti kasus dana BOS dan Beras Raskin..

Saran yang diberikan penulis berkaitan dengan analisis keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil oleh kejaksaan negeri bandar lampung adalah sebagai berikut: diharapkan pemerintah menggunakan *Restorative Justice* sebagai metode alternatif pengganti sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, dan sebaiknya Surat Edaran tersebut dicabut atau direvisi kembali agar dijadikan sebagai ketentuan normatif yang ada untuk memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Penyelesaian, Korupsi, Keadilan Restoratif.

**ANALISIS KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG
KECIL OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

VERDINAN PRADANA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

**: ANALISIS KEADILAN RESTORATIF
DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN
NEGARA YANG KECIL OLEH KEJAKSAAN
NEGERI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: *Verdinan Pradana*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1312011337

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.



Sekretaris

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yagis, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2017

RIWAYAT HIDUP



Verdinan Pradana dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara, 06 Oktober 1995, yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak Alimin Prawira dan Ibu Ria Wantini.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Yapsi pada tahun 2001, Sekolah Dasar Negeri 04 Tugu Sari Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sumber Jaya Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2010 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Sumber Jaya Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2013. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tertulis pada tahun 2013.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2013-2016) Memegang Jabatan tertinggi sebagai Ketua Kaderisasi dan beberapa kegiatannya penulis menjadi Delegasi *National Moot Court Competition* (NMCC) pada Piala Jaksa Agung, Piala Konservasi II, Piala KPK serta menjadi Delegasi *Constitutional Moot Court Competition* (CMCC) Piala Mahkamah Konstitusi II serta penulis aktif di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) pada tahun 2016-2017 serta mengikuti

Karya Iatihan dan Bantuan Hukum (KALABAHU) ke-38 di LBH Jakarta dan melakukan Kerja Magang pada Departemen Human Resources Development (HRD) PT Nestle Indonesia Panjang Factory. Pada Tahun 2016 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 60 hari di Desa Labuhan Permai (umbul alang), Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Seseorang harus berani keluar dari zona nyaman dan berani melawan arus karena yang ikut arus akan cepat mati”

(Basuki Tjahja Purnama/Ahok)

“Percaya akan kejujuran yang menciptakan kesejahteraan dari pada percaya adanya kesejahteraan tanpa dilakukan dengan kejujuran”

“Semua ingin menjadi yang terbaik dan sempurna, jika ada jalan yang sederhana, biarkan proses dan hasil yang bicara bukan instans dan kesombongan”

“Bergerak seperti bumi dalam lingkaran kejujuran”

(Verdinan Pradana)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Ayah dan Umi yang sangat saya cintai

(Alimin Prawira dan Ria Wantini)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah terhenti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabaran nya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta ayah dan umi padaku.

Kedua Kakakku dan Adikku Tersayang

(Varia Sari Prawira, Vera Suci Meliza dan Vivi Aura)

Selalu menunggu, mendukung dan mendoakanku untuk mencapai titik keberhasilan didalam karirku, kapanpun itu semua akan kubalas dan kuangkat derajat kalian agar lebih tinggi.

Teman dekat ku Tercinta

(Zulita Anatasia)

Tiada hari tanpa kata Support dari mu dan tiada hari tanpa doa dari mu untuk mengawali langkah dan keberhasilan aku dalam mencapai semua keinginan aku sampai saat ini, Suatu hari semua rekam jejak ini akan terjawab pada waktu yang indah.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, Segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan dari segala alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Judul: **Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.**

Penulis menyadari skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari partisipasi dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.S. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan meluangkan waktu sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik.
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan saran, koreksi, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonan, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
8. Para Jaksa Muda dan Jaksa Pratama Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Bapak Fathoni, S.H., M.H. & Bapak Agus Triono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, terimakasih atas bimbingan dan pengajaran ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Nenek Lanang ku Muhammad Ali Diah, Ayahandaku Alimin Prawira dan Umiku tercinta Ria Wantini, terimakasih atas segala pengorbanan, harapan, kepercayaan, ketulusan serta doa untuk setiap perjalanan keberhasilanku.

12. Kakakku Varia Sari Prawira dan Vera Suci Meliza serta adik ku tersayang Vivi Aura yang senantiasa menunggu hasil setiap karyaku dan menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.
13. Bapak Muhamad Zulfikar, S.H., M.H. selaku Motivator dalam perjalanan pendidikanku yang selalu memberi bantuan dari materi sampai dengan bimbingan ilmunya.
14. Pelatih-pelatih ku dalam bidang praktisi Ardian Angga, S.H., M.H., Noverdi Puja, S.H., M.H., Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., Dwi Pujo, S.H., M.H. dan Eko Raharjo S.H., M.H. yang selalu memberi pengajaran ilmu praktisi dalam litigasi dan non-litigasi.
15. Keluarga besar Bidang Konsultasi & Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tiada henti membimbing penulis menjadi seorang praktisi hukum yang handal.
16. Keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, karena ini salah satu wadah bagi penulis untuk menemukan fill sebagai mahasiswa fakultas hukum, mengembangkan kemampuan dalam ilmu hukum dan praktik hukum acara serta wadah yang memberikan jalan bagi penulis untuk berprestasi dari Regional sampai Nasional.
17. Kakak-kakak tingkatku Mutia Mega Nanda, Batinta O.P.S. Meliala, Rita Novitas Sari dan teman-teman seperjuanganku dalam perkuliahan Andi Kurniawan, Abdul Rahman PN, Ade Oktariatas KY, Andre Rinaldy, Erik Budi Darmawan, Johan Immanuel, Cornelius CG, Hotdo Nauli, Ruth Thresia Mika, Nika Lova, Vera Polina, Yosela Nalamba, M. Qadapi dan Abdurahman serta

team BJK (Bukan Jam Kuliah) dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

18. Pak Wahyu Yulianto, Pak Marzulie, Pak Boy Bernard Horas, Mbak Icha, Pak Farman serta Bang Billy pada bagian Departemen Human Resources Development (HRD) PT Nestle Indonesia Panjang Factory, Seluruh Keluarga Besar Peserta Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) ke-38 di LBH JAKARTA serta 7 SAPTA KONSULTAN yang telah memberikan suasana baru, jaringan baru, ilmu baru dan landasarn untuk kedepan yang lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 26 Juli 2017
Penulis

Verdinan Pradana

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	19

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadilan Restoratif	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	31
C. Tujuan Penanggulangan Korupsi.....	37
D. Kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	49
B. Sumber dan Jenis Data	50
C. Penentuan Narasumber	52
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	52

E. Analisis Data	53
------------------------	----

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	54
B. Efektivitas Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil	76

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya saat ini, baik kualitas kejahatannya maupun kuantitas kasus yang terjadi, terus saja meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat mengganggu dan berdampak kepada semua segi kehidupan manusia. Keadaan ini yang menyebabkan kejahatan yang merusak moral bangsa ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Korupsi dari bahasa latin : *Corruption* dari kata kerja *Corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkara mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹ Dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Korupsi” diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti Penggelapan Uang, Penerimaan Uang Sogok dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar

¹[Http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi](http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi).11/09/2012 23:01. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2016 Pukul 23.01 WIB.

Bahasa Indonesia bahwa “Korupsi” diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan dan keuntungan pribadi sendiri atau orang lain.²

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut³. Karena korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya, lingkungan sosial, sistem ekonomi, politik dan sebagainya. Dalam menghadapi karakteristik demikian maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini diketahui adalah melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 (tiga) tahap yaitu *Elitis, endemic, dan sistematik* : pada tahap *Elitis*, korupsi masih menjadi patalogi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap *Endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *Sistematik*, setiap individu di dalam sistem terjangkau penyakit yang serupa. Penyakit korupsi di Indonesia ini telah sampai pada tahap sistematik. Perbuatan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi

²Rinaldy Amrullah Dkk, 2015, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung, Justice Publisher, hlm. 31

³ Suarachim dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, hlm. 11

digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*). Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dituntut cara-cara yang “luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).

Tindak Pidana Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama. Penegakan hukum terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) selama ini. Seyogyanya, perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih tergantung pada efektifitas penegakan hukum dalam upaya menanggulangi masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menjadi masalah besar bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum.⁴

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bagi negara-negara berkembang, ibaratkan penyakit yang sulit dihindarkan dan dicari obatnya. Kendati menjadi tekad semua bangsa di dunia untuk menenyapkan atau mengurangi tingkat intensitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*Clean Governmance*) dan pemerintah yang baik (*Good Governmance*), Korupsi sulit diberantas. Semua pihak tetap bertujuan untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur, makmur dalam keadilan, dan keadilan dalam kemakmuran pada

⁴ Teguh Sulistia, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 189.

suatu negara hukum (*Law State*) dan negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang dicita-citakan.⁵

Korupsi mempunyai nilai kerugian keuangan negara yang relatif besar dan relatif kecil dimana negara mempunyai misi optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi secara maksimal dalam penyelamatan kerugian negara yang dilakukan secara profesional dan proporsional oleh Lembaga Kejaksaan dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁶

Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting karena selain bertindak sebagai penuntut umum, kejaksaan juga dapat melakukan tugas penyelidikan dalam perkara-perkara tertentu contohnya tindak pidana korupsi, seperti yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan mempunyai peran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah, dalam segala tindakan ditunjukkan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan harkat serta martabat manusia dan negara hukum. Jaksa sebagai alat kekuasaan dari pemerintah memiliki tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang antara lain adalah:

⁵ Teguh Sulistia, Op.cit., hlm 192.

⁶ Pasal 2, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

mengadakan penuntutan dalam perkara pidana pada pengadilan yang berwenang dan menjalankan putusan dan penetapan hukum pidana, mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan dengan penyidik menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum juga diberi amanah untuk melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi dalam bidang penegakan hukum.

Kejaksaan disamping bertindak selaku penyidik juga sekaligus penuntut umum dengan segala kewenangannya. Kewenangan kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan selanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam undang-undang.

Upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum dalam rangka tercapainya kedamaian dan ketentraman di masyarakat dan aparat penegak hukum yaitu salah satunya dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor:

B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas *Restorative Justice*. Tetapi walau dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tersebut dikeluarkan guna memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara yang besar, namun tetap saja tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil masih banyak tetap diproses untuk disidangkan. Sepanjang kerugiannya tidak terlalu besar dan pelaku dengan kesadaran sendiri telah mengembalikan seluruh kerugian yang diakibatkan maka bisa diselesaikan diluar pengadilan (*Prinsip Restoratif Justice*).

Konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana, ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (Baik fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab. Bahkan akibat dari dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 menimbulkan polemik dan kebingungan diantara para jaksa yang menangani tindak pidana korupsi karena banyak kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian Negara yang kecil dari pihak Kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan.

Berdasarkan suatu kasus Tindak Pidana Korupsi yang Nilai Kerugian Negara Relatif Kecil pada kasus dugaan penyimpangan dana desa tahun anggaran 2015

yang merugikan negara senilai Rp. 109.000.000 (*Seratus Sembilan Juta Rupiah*) yang dilakukan oleh widodo kakam yang penyelesaiannya menggunakan metode *Restoratif Justice* dengan mengembalikan kerugian negara senilai Rp. 109.000.000 (*Seratus Sembilan Juta Rupiah*) sehingga Widodo Kakam tidak diberikan sanksi pidana.

Tabel 1. Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil.

No	Nama Pelaku	Kasus Posisi	Nilai Kerugian	Persidangan	Restoratif Justice
1	Raden Fry Adil Pahman Sukma Dinata Berinisial RF	Dugaan Penyimpangan alokasi dana Pengadaan Proyek pada kantor Dinas Kelautan Perikanan	Rp.256.266.870 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)	Lanjut ke Persidangan	Tidak dilakukan Restoratif Justice
2	Muslim Berinisial M	Dugaan Penyalahgunaan Uang dalam Alokasi Dana Kampung (ADK)	Rp.113.534.294 (Seratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)	Lanjut ke Persidangan	Tidak dilakukan Restoratif Justice
3	Salman Alfarizi Berinisial SA	Dugaan Penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMAN 1 Kelumbayan Tanggamus Lampung	Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)	Lanjut ke Persidangan	Tidak dilakukan Restoratif Justice
4	Yayat S. Bin S. Udin	Dugaan penyimpangan	Rp.45.481.678 (Empat Puluh	Lanjut ke Persidangan	Tidak dilakukan

	Berinisial YS	penyaluran program beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN)	Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)		Restoratif Justice
5	Paryoto, S.Pd.I., MM Bin Hardjo Dimejo Berinisial PO	Penyimpangan dana bantuan siswa miskin (BSM) SDN Ratu Raya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara tahun 2009-2011	Rp. 50.142.600 (Lima Puluh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)	Lanjut ke Persidangan	Tidak dilakukan Restoratif Justice
6	Arphro Riheru Berinisial AR	Dugaan tindak pidana korupsi pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) Kabupaten Pringsewu	Rp. ±150.000.000 (Kurang Lebih Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)	Lanjut ke Persidangan	Tidak dilakukan Restoratif Justice
7	Widodo Kakam Sendangmulyo Berinisial Dodo	Dugaan penyimpangan dana desa tahun anggaran 2015 Sendang Agung, Lampung Tengah	Rp. 109.000.000 (Seratus Sembilan Juta Rupiah)	Penghentian Perkara	Dilakukan Restoratif Justice
8	Djamaludin Berinisial Dj	Dugaan penyimpangan dana Proyek Daerah 1.000 Sertifikat	Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah)	Penghentian Perkara	Dilakukan Restoratif Justice
9	Bahrudin Berinisial Bd	Dugaan Penyimpangan Dana BUMD	Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)	Penghentian Perkara	Dilakukan Restoratif Justice
10	Masruf Basri Berinisial MB	Dugaan Penyimpangan Dana BUMD	Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)	Penghentian Perkara	Dilakukan Restoratif Justice
Jumlah				6 (Enam)	4 (Empat)

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menunjang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil setelah berlakunya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 dalam rangka demi terciptanya keadilan, sehingga penulis membuat Skripsi yang berjudul : Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Berdasarkan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?
- 2) Bagaimanakah Efektivitas Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkenaan dengan Hukum Pidana terutama tentang Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara yang kecil di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang dilaksanakan dengan data penelitian pada tahun 2011-2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Berdasarkan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

- 2) Untuk mengetahui Efektivitas Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

- 1) Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Berdasarkan Keadilan Restorative Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan dan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

- 2) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti⁷. Teori yang digunakan penulis sebagai acuan penelitian dalam menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Teori Restorative Justice

restorative justice atau keadilan restoratif yang diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.⁸

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tanggal 10 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi menggunakan pendekatan *Restoratif Justice* dengan pertimbangan penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restorative*

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni, hlm. 125.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 97

justice), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*.

Karakteristik *Restoratif Justice* secara rinci yaitu:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggung jawaban, dan kewajiban pada masa depan.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative.
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
9. Pertanggung jawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi.
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative.

b. Tugas, Fungsi, Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Fungsi dan Wewenang Lembaga Kejaksaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan KUHAP, Jaksa mempunyai fungsi sebagai penyidik dan penuntut umum pada tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi. Dalam prakteknya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi kenyataan menunjukkan bahwa lembaga Kejaksaan juga melakukan penyidikan atas perkara-perkara tindak pidana korupsi. Mengenai berwenangnya jaksa untuk melakukan tindakan penyidikan perkara korupsi ini ada beberapa sarjana memberikan pendapat yang berlainan, antara lain : Darwan Prinst mengemukakan bahwa:⁹sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP, Penyidik untuk tindak pidana khusus sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai saat ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, Penyidiknya adalah Jaksa (Penuntut Umum).

Berdasarkan pemberlakuan KUHAP, dimana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 KUHAP, maka Kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Khusus).¹⁰

⁹ Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 10

¹⁰ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 29

Berdasarkan kedua pendapat sarjana tersebut mempunyai kesamaan pandangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP Jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 bahwa Jaksa berwenang untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki 3 kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi;
2. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
3. Kewenangan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

c. Efektivitas Hukum

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.¹¹ Adapun Pengertian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, Perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dsb)¹²
- b. Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu

¹¹ Soerjono Soekanto, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Edisi baru: Rajawali Pers. hlm. 22

¹² W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bina Pustaka, hlm. 228.

keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.¹³

- c. *Restorative Justice* Adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan dan keterlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkandengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future” (Keadilan Restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹⁴

- d. Tindak Pidana Adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tertentu¹⁵. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (Manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materii).

¹³<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html> diakses pada tanggal 08 November 2016 Pukul 12:32 WIB.

¹⁴<http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html> diakses tanggal 08 November 2016 Pukul 12:38 WIB.

¹⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP. hlm 43.

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil itu harus ada juga, karena perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

- e. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- f. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara).
- g. Kejaksaan Negeri adalah kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota (Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi ini serta sistematika penulisan tentang Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan Pengertian Keadilan Restoratif yang didalamnya membahas Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Negara serta Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan metode dan menjelaskan mengenai langkah – langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data,

serta metode analisis data tentang Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan tentang bagaimana proses penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara yang kecil berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Bagaimanakah Efektivitas Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil.

V. PENUTUP

Penutup merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penlulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadilan Restoratif

Restorative Justice merupakan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di banyak negara di dunia. Dalam setiap 5 (lima) tahun sekali PBB menyelenggarakan kongres yang dikenal dengan nama "*Congress on crime prevention and the treatment of offenders*" yang bertujuan untuk membicarakan dan mendiskusikan tentang perkembangan kejahatan, penanggulangannya dan penanganan pelaku kejahatan serta berbagai topik terkait.

Kongres yang diselenggarakan pada tahun 1990 dan 1995 di Kairo, beberapa lembaga swadaya masyarakat dari beberapa negara mensponsori sejumlah sesi pertemuan untuk secara khusus berdiskusi tentang *Restorative Justice*. Dalam sejumlah pertemuannya membicarakan tentang penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana sehingga pada kongres selanjutnya tahun 2000 dihasilkan United Nation, *Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan Restorative Justice yang merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya

peyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹⁶

Restorative Justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, dan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Dalam hal ini Kutara Manawa telah menerapkan suatu ketentuan dimana kepentingan korban ikut diperhatikan dalam suatu putusan pemidanaan, berupa pengembalian kerugian. Dalam Kitab Simbur Cahaya dan Kuntara Radjaniti atau Cephalo 12 dan Cephalo 80 di Lampung sebagai contoh disebutkan bahwa mekanisme penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi:

1. Penyelesaian antara pribadi, keluarga atau lingkungan,
2. Penyelesaian dengan mediator kepala kerabat/kepala adat,
3. Penyelesaian oleh kepala adat.

Penerapan *Restorative Justice* telah banyak digunakan di beberapa negara, yang menunjukkan bahwa *restorative justice* ini hanya terbatas pada tindak pidana tertentu saja dan yang paling banyak diterapkan adalah pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja seperti di New Zealand, Inggris, Filipina dan Canada. *Restorative justice* telah diterjemahkan dalam berbagai variasi rumusan dengan berbagai variasi nilai atau dasar filosofis, syarat,

¹⁶ Achjani Zulfa, Eva, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, hlm. 17

strategi, mekanisme, program, dan bahkan jenis maupun tindak pidana dan terhadap siapa saja pihak yang dapat terlibat didalamnya. Didalam beberapa regulasi bahkan mekanisme ini diterjemahkan secara rinci. Namun yang menarik dari berbagai regulasi tersebut adalah bahwa :

- a. Terdapat beberapa negara yaitu Australia, Canada, Finlandia, Ghana, Bulgaria, atau Belgia, yang menerjemahkannya sebagai suatu konsep mediasi dimana dibuka peluang penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan sementara, atau
- b. Terdapat beberapa negara yaitu Inggris, Selandia Baru, dan Afrika Selatan, yang memasukkan konsep ini sebagai bagian dari sistem pemidanaan.

Dari kedua hal ini maka secara penulis menilai bahwa restorative justice, dalam pandangan pihak-pihak penyusun regulasi tersebut telah diterjemahkan sebagai mekanisme penanganan perkara pidana diluar sistem peradilan pidana maupun sebagai filosofis pemidanaan baru yang melahirkan bentuk-bentuk sanksi pidana yang sifatnya berbeda dari jenis pidana konvensional yang dikenal selama ini. Bahwa sejumlah keuntungan yang dapat dicatat dalam penggunaan restorative justice yaitu:

- a. Bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya agar yang dirasakan lebih adil. Dalam hal ini asas sederhana, terang dan tunai yang lebih banyak dikenal dan dipergunakan dalam hukum adat dalam penanganan perkara-perkara keperdataan dapat juga diterapkan dalam hukum pidana. Apalagi karena pada dasarnya hukum adat Indonesia memang tidak mengenal perbedaan pidana dan perdata.

- b. Beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang, misalnya:
- Beban untuk mengurus tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Sehingga aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih berbahaya seperti Narkotika, Terorisme, Perdagangan Manusia atau Pelanggaran HAM Berat.
 - Secara Administratif, jumlah perkara yang masuk kedalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi pengadilan sebagaimana diungkapkan diatas menjadi berkurang.
- c. Beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya dalam hal penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan dimana fokus penyelesaian perkara pidana kebanyakan berakhir pada penjatuhannya kurungan atau penjara menjadikan munculnya banyak permasalahan didalam lembaga pemasyarakatan ini. Dapat diharapkan lahirnya bentuk sanksi-sanksi baru yang lebih baik dan berdayaguna (sebagaimana yang tengah dikembangkan dalam rancangan KUHP Indonesia saat ini).

Konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui baik dalam model penyelenggaraan *restorative justice* seperti¹⁷:

- a. Victim Offender Mediation (VOM : Mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai coordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
- b. Conferencing yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (primary victim), tetapi juga korban tidak langsung (secondary victim), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak

¹⁷ Ibid. hlm. 65

tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung ataupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki keperdulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.

- c. *Circles*, suatu model penerapan *restorative justice* yang pelibatangannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar *restorative justice* sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat. Sayangnya penyelesaian model ini belum memiliki justifikasi perundang-undangan yang jelas.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini¹⁸. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus. Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif adalah suatu pelanggaran manusia dan relasi antar manusia.

¹⁸ Achjani Zulfa, Eva. 2009. *Keadilan Restoratif*. Depok: Badan Penerbit FHUI. hlm. 3

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana, seperti yang tergambar dari definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut: *Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (keadilan restoratif adalah suatu kerangka pemikiran yang baru untuk menanggapi kesalahan yang menimbulkan konflik dengan diterima dan didukung oleh pendidikan, hukum, aktifitas sosial, profesional konsuling dan kelompok-kelompok masyarakat. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang berbasis untuk melayani kesalahan dan konflik yang difokuskan dalam mencari keseimbangan bagi orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan dan masyarakat yang terkena dampak)¹⁹.

Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restorative sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses

¹⁹ Terjemahan Bebas oleh Penulis

pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.²⁰

Menurut Tony F. Marshall; “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”.²¹ (Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Jika melihat dari implementasi keadilan restoratif yang berprinsip mengedepankan rasa keadilan di masyarakat guna mencapai keseimbangan dari akibat perbuatan yang telah dilakukan dengan cara pendekatan bersama secara musyawarah yang menghasilkan keseimbangan demi kepentingan masa depan maka keadilan restoratif merupakan sebuah tujuan akhir dari penyelesaian yang bersifat tertentu.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan

²⁰ Arief, Barda Nawawi, 1996, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, Graha Santika Hotel. hlm 2.

²¹ Lawrence W Sherman and Heather Strang, 2007, *Restorative Justice: The Evidence*, London, The Smith Institute, hlm 32.

melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana.²² *Restorative Justice* adalah konsep yang sederhana serta dalam proses untuk memperbaiki suatu masalah yang terjadi dalam sebuah masyarakat, melibatkan semua pihak agar dapat menemukan sebuah pemecahan masalah yang dapat memperbaiki kesalahan dari pelaku terhadap korban, yang menekankan kesadaran dan keinsyafan pelaku.

Terdapat tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice* is: *The there principles that are involved in restorative justice include. There be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace.*²³ (terdapat prinsip-prinsip yang terlibat dalam keadilan restoratif yaitu, adanya pemulihan bagi mereka yang telah terluka, pelaku memiliki kesempatan dalam pemulihan jika mereka menginginkan, peran sistem pengadilan adalah untuk melestarikan ketertiban umum, dan peran masyarakat adalah untuk melestarikan perdamaian yang adil)²⁴.

Prinsip dasar dari *Restorative Justice* yaitu mengacu pada perbaikan terhadap korban yang telah dirugikan, pelaku memiliki keterlibatan terhadap perbaikan

²² Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 103.

²³ Dari Wikipedia, The Free encyclopedia/http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice.

²⁴ Terjemahan Bebas Oleh Penulis

tersebut dan melibatkan aparat penegak hukum dalam mewujudkan perdamaian untuk kedua belah pihak. M. Taufik juga membagi prinsip dasar *Restorative Justice* menjadi tiga.²⁵

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan.
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, keterlibatan pelaku dalam pemulihan terhadap korban kejahatan atau masyarakat yang menderita kerugian merupakan hal yang penting bagi pelaku untuk terlibat agar sesuai dengan prinsip *Restorative Justice* serta fungsi dari pengadilan hanya menjaga ketertiban umum dalam sebuah masyarakat yang menjaga dan melestarikan perdamaian. Korban kejahatan dalam *Restorative Justice* bukan hanya manusia atau orang tetapi, negara juga bisa menjadi korban seperti contohnya dalam tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerugian negara. Dengan perkembangan hukum pada saat ini Metode *Restorative Justice* sangat cocok untuk menjadi pendekatan dalam kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil karena mengedepankan perbaikan terhadap kerugian dalam konteksnya negara. Namun hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkandung dalam Pasal 4 yang

²⁵ M. Taufik Makarao, 2013, *Penegakan Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 27

berbunyi Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana²⁶.

Penggunaan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan suatu permasalahan tindak pidana merupakan sebuah bentuk dari pembaharuan hukum yang bertujuan untuk membuat hukum menjadi fleksibel sehingga menemukan penyelesaian dari suatu tindak pidana bukan hanya penjara sebagai (*Ultimum Remedium*) tetapi mengedepankan kepada perbaikan terhadap kerugian yang diderita oleh korban dalam hal ini tindak pidana korupsi yang menjadi korban adalah negara.

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan salah satu bentuk pendekatan keadilan restoratif. Konsep ini merupakan pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian yaitu diselesaikan melalui mediasi yang merupakan salah satu bentuk dari pendekatan keadilan restoratif. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) memiliki tujuan yaitu:

1. Menyelesaikan sengketa hukum diluar pengadilan demi kepentingan para pihak;
2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi; dan
3. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.²⁷

²⁶ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁷<http://hukumonlinesiboro.blogspot.com/2010/10/implementasi-program-restorative.html?m=> diakses 14 November 2016

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pada umumnya sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa fakta Indonesia adalah negara yang kaya tetapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat bangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) dan juga sebagai negara hukum (*rechts staat*). Oleh karena itu dengan adanya fenomena sosial tersebut banyak sekali bentuk pertanyaan-pertanyaan klasik yang ada untuk negara Indonesia mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia padahal negara Indonesia adalah negara kaya, apakah penegakan hukumnya tidak optimal sehingga korupsi masih selalu terjadi, dan apakah karena ada korupsi semua itu menjadi saling terkait dan memengaruhi.

Di era dan masa reformasi dan otonomi daerah, praktik korupsi justru semakin marak dan bukan hanya terjadi pada instansi pemerintah pusat tetapi juga terjadi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah (Pemda). Berkembangnya praktik korupsi di daerah, tidak lepas dari pemahaman yang keliru tentang otonomi karena otonomi daerah diartikan sebagai otonomi dalam hal uang (*autonomy means automoney*).

Kemiskinan merupakan masalah besar yang dapat menjadi malapetaka besar bagi keutuhan NKRI. Diantara penyebab terjadinya kemiskinan tersebut adalah pengelolaan negara yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).. korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, sangat tepat apa yang dikemukakan oleh A. Rahman Zainudin sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, Bahwa

“sekarang ini korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa”.²⁸ Korupsi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Syed Hussein Alatas mengembangkan 7 (Tujuh) tipologi korupsi, yaitu sebagai berikut²⁹:

- a. *Korupsi Transaktif*, yaitu korupsi yang terjadi atas dasar kesepakatan di antara donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
- b. *Korupsi Ekstortif*, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
- c. *Korupsi Insentif*, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
- d. *Korupsi Nepotistik*, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan pada kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
- e. *Korupsi Otogenik*, yaitu korupsi yang terjadi ketika seseorang pejabat mendapatkan keuntungan karena memiliki informasi sebagai orang dalam (*Insider Information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
- f. *Korupsi Suportif*, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
- g. *Korupsi defensif*, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Bab II Tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2-20 dan Bab III Tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 21-24. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan pengertian tindak pidana korupsi berikut dengan penjelasan masing-masing unsurnya.

²⁸ Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1

²⁹ Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 22-23

Pengertian Tindak Pidana Korupsi pertama terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dijelaskan yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sesuai dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ayat (2) di atas bahwa dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana

alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang atau korporasi;
- b. Melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; dan
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan korupsi pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara” pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sampai

dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; dan
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dampak merugikan akibat dari korupsi dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikemukakan bahwa ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perubahan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menunjang tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan dikaitkan banyaknya perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam kenyataannya banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan

telah disinggung sistem kepegawaian yang tidak sehat, yang menyangkut fungsi para pegawai sebagai “*the man behind gun*” yang kurang wajar. Akibat dari pola Nepotisme terjadilah banyak kepincangan dan peristiwa ‘*Overbelast*’, kebanyakan jumlah pegawai. Administrasi negara tidak efisien, dan buget untuk gaji pegawai tidak memadai lagi, sehingga administrasi jadi semerawut dan menjadi sumber kongkalikong, banyak terjadi penggelapan yang merupakan tindak pidana korupsi. Mahkamah berpendapat, kerugian yang telah terjadi dalam tindak pidana korupsi terutama berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan perkaranya secara tepat dan akurat.³⁰

Departemen-departemen berjumlah cukup besar dengan bermacam-macam jawatan, board, institute, lembaga-lembaga, komisi-komisi, team-team dan dinas-dinas dibawahnya oleh karena tidak ada koordinasi. Sebagai suatu kejahatan, korupsi mesti diganjal dengan hukuman pidana berupa penjara, kurungan, denda, hukuman administrasi dan hukuman tambahan lainnya. Dari segi ini, hukuman kepada pelaku kejahatan tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan hukuman bagi pelaku kejahatan biasa. Akan tetapi, khusus untuk kejahatan bagi para pelaku tindak pidana korupsi diperlukan keberanian dalam pengungkapan kasusnya, artinya faktor penggerak terjadinya korupsi tersebut mesti dimusnahkan terlebih dahulu untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama, baik pada pelaku yang sama atau pun pelaku yang lain lagi. Ada beberapa demikian yuridis agar suatu

³⁰ Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 87

sanksi terhadap pelaku kejahatan dapat berjalan dengan efektif dan mempunyai efek mencegah terjadi lagi kejahatan. Misalnya pendapat sebagai berikut³¹:

- a. Pelaku kejahatan dipermukaan di depan umum hukuman ini sangat efektif, karena bagaimanapun, seorang koruptor tidak mau dipermalukan di depan umum, karena itu pihak eksekutif tersebut harus diusahakan untuk dibawa kedepan pengadilan, dimana sidang-sidang akan terbuka untk umum dan disorot oleh pers.
- b. Eksklusifnya dikucilkan pejabat yang dinyatakan bersalah sebaiknya dikucilkan dari bisnis yang bersangkutan. Jika dia merupakan eksekutif dari suatu Lembaga Negara ataupun perbankan, dia mesti dilarang jadi eksekutif dari Lembaga Negara atau Perbankan.

C. Tujuan Penanggulangan Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah besar yang selalu menjadi keprihatinan masyarakat. Tidak hanya menjadi keprihatinan dunia internasional. Dalam resolusi tentang “*Corruption in Government*” yang diterima kongres PBB ke 8 mengenai “*The Prevention of Crime Treatment of Offenders*” di Havana (Cuba Tahun 1990) antara lain dinyatakan bahwa.³²

- a. Korupsi dikalangan pejabat publik “*Corrupt activities of public official*”:
 - 1) Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah “*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*”.
 - 2) Dapat mengganggu/menghambat pembangunan “*hinder development*” dan

³¹ Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 185

³² Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 69.

- 3) Menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat “*victimize individual and groups*”.
- b. Ada keterkaitan erat antar korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi, dan penyucian uang haram “*money laundering*”.

Mengingat berbagai pertimbangan lainnya, resolusi tersebut menghimbau kepada negara-negara anggota PBB untuk menetapkan strategi anti korupsi sebagai prioritas utama di dalam perencanaan pembangunan sosial ekonomi, dalam pertimbangan resolusi itu antara lain ditegaskan, bahwa korupsi merupakan masalah serius karena.³³

- a. Dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat;
- b. Merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas;
- c. Membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Memperhatikan pernyataan kongres PBB di atas, maka upaya atau kebijakan penanggulangan korupsi seyogyanya merupakan bagian dari strategi kebijakan pembangunan sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan nasional.³⁴ Bertolak dari pendekatan integral yang demikian, maka masalah korupsi bukan semata-mata masalah hukum dan kebijakan penegakan hukum. Upaya penanggulangan korupsi lewat kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana telah cukup lama dilakukan, namun tetap saja korupsi itu ada dan sulit diberantas. Hal ini disebabkan, masalah korupsi ini berkaitan dengan berbagai kompleksitas masalah lainnya, antara lain masalah mental/moral, masalah kebutuhan ekonomi dan struktur sistem budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam

³³*Ibid*, hlm. 70

³⁴*Ibid*

mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum.

Memberantas korupsi yang sudah mendarah daging dalam sendi-sendi masyarakat kita, diperlukan adanya partisipasi segenap lapisan masyarakat. Tanpa partisipasi dari rakyat dan dukungan mereka, segala usaha, undang-undang dan komisi-komisi akan terbentur pada kegagalan.

D. Kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kejaksaan diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan KUHAP. Pada dasarnya lembaga kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung Republik Indonesia dimana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 20014 tanggal 09 Desember 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diinstruksikan untuk mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum dan meningkatkan kerja sama dengan Instansi atau lembaga lain.

Lembaga Kejaksaan mempunyai fungsi sebagai berikut:³⁵

1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hukum, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tidak hukum lain serta pengadministrasiannya.
3. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
4. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
5. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan kejaksaan.
6. Pengamanan teknis atau pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.

Jaksa memiliki fungsi sebagai berikut:³⁶

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata laksana serta pengelolaan atas milik Negara menjadi tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan penegak hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan,, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;;
5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

³⁵<http://www.kejaksaan.go.id>. Diakses pada tanggal 16 November 2016

³⁶ Budi Rizki Husin, Rini Fatonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, hlm. 39.

6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki 3 kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi;
2. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
3. Kewenangan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Dalam prakteknya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi kenyataan menunjukkan bahwa lembaga Kejaksaan juga melakukan penyidikan atas perkara-perkara tindak pidana korupsi. Mengenai berwenangnya jaksa untuk melakukan tindakan penyidikan perkara korupsi ini ada beberapa sarjana memberikan pendapat yang berlainan, antara lain : Darwan Prinst mengemukakan bahwa: sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP, Penyidik untuk tindak pidana khusus sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai saat ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, Penyidiknya adalah Jaksa (Penuntut Umum).³⁷

Evi Hartanti mengemukakan sebagai berikut: dengan berlakunya KUHAP, dimana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 KUHAP, maka Kejaksaan

³⁷ Darwan Prinst, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 92

tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Khusus).³⁸

Berdasarkan kedua pendapat sarjana tersebut mempunyai kesamaan pandangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP Jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 bahwa Jaksa berwenang untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Posisi Jaksa sebagai Penyidik ini dikuatkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lain, antara lain:

- a. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari KKN. Jo, Instruksi Presiden No. 30 Tahun 1998 tanggal 2 Desember 1998 tentang Pembertantasan KKN, yang berisi antara lain: presiden mengintruksikan kepada Jaksa Agung untuk: pertama segera mengambil tindakan proaktif, efektif, dan efisien dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) guna memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, dst.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang berisi antara lain Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik tercantum dalam Pasal 1, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 beserta penjelasannya.

³⁸ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 39

- c. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dimana Pasal 17 disebutkan bahwa Jaksa Agung muda tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung.
- d. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: dalam hal ditemukan untuk tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung. (catatan: Pasal tersebut dicabut dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- e. Pasal 8 Ayat (2), (3), (4), Pasal 9 huruf f dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut dipersukan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada Penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.
- g. Pasal 44 Ayat (5) dan Pasal 50 Ayat (1) s/d (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 30 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia, dimana menyebutkan Kejaksaan Berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

- h. Peraturan Presiden RI Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 21 Januari 2011. Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010, menyebutkan : (1) Jaksa Agung muda bidang tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang tindak pidana korupsi. (2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan taambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindak pidana lainnya". Dalam mendukung pelaksanaan wewenang Kejaksaan RI dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi telah digariskan kebijaksanaan integritas antara lain:

1. Surat Edaran Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi, isinya antara lain:

- a. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dengan nilai kerugian negara Rp. 5 Milyar kebawah, termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian

penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/perekonomian negara diatas Rp. 5 Milyar termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala Kejaksaan Tinggi.

- b. Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.
2. Surat Edaran Nomor: SE-003/A/JA/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi, berisitentang tolak ukur tuntutan pidana untuk seluruh Kejaksaan di Indonesia, maksud dikeluarkannya pedoman tuntutan ini adalah agar tidak terjadi disparitas antar kejati dan kejari di seluruh indonesia.
 3. Telah pula dibuat *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Perja-39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010, yang pada intinya mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan RI diperlukan penyusunan tata laksana yang menghasilkan standar prosedur operasi (*standard operating procedure/sop*).
 - b. Dengan penataan standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus diharapkan proses kerja

- dan output kinerja dapat lebih kredibel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan republik indonesia.
- c. Standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus di lingkungan Kejaksaan RI berlaku sebagai panduan kinerja jajaran tindak pidana khusus dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang profesional, proporsional dengan penuh kearifan.
 - d. Pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus yang selama ini berjalan belum mendasarkan pada prinsip-prinsip business process yang bersifat lengkap dan kronologis berciri spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai kepentingan/keinginan stakeholder dan jelas penentuan batas waktunya.
 - e. Bahwa mekanisme kerja yang selama ini berjalan dipandang sudah tidak dapat mendukung kecepatan, kepastian, dan peningkatan kinerja serta peningkatan kepercayaan masyarakat, sehingga perlu diatur tata kelola yang bertumpu pada business process yang terurai secara lengkap dan kronologis, dan dapat digambarkan dalam suatu *flowchart/workflow*.
4. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP-002/F/Fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyelidikan/penyidikan.

5. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: kep-003/f/fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penangan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) Divisi penuntutan terdiri dari 30 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penuntutan, upaya hukum dan atau eksekusi perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian direktur penuntutan.
6. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Kep-015/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan SatuanKhusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) DivisiPenyelidikan terdiri dari 24 orang jaksa yang tugas utamanya melakukanpenyelidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian olehdirektur penyidikan.
7. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP-016/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan SatuanKhusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisipenyidikan terdiri dari 60 orang jaksa yang tugas utamanya melakukanpenyidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian olehdirektur penyidikan.
8. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP-017/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan SatuanKhusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisipenuntutan terdiri dari 30 orang jaksa yang tugas utamanya melakukanpenuntutan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian olehdirektur penuntutan.

Adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka kewenangan yang diemban oleh Kejaksaan itu makin mantap yang disesuaikan dengan negara yang sedang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum harus tampil dalam peranannya sebagai aparat penegak hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat mengawasi usaha-usaha yang akan merugikan masyarakat dan negara yang dapat mengoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dalam melaksanakan tugas dari wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁹

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma⁴⁰, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-1113/F/FD.1/05/2010 serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk

³⁹Soerjono Soekanto. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hlm. 1

⁴⁰ Ibid, hlm. 14

mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris⁴¹ merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴² Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara Jaksa Pidana Khusus dan Jaksa Fungsional dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan

⁴¹Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 12

⁴²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.

perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴³

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Surat Edaran Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tertanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Surat Edaran Nomor: SE-003/A/JA/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

⁴³SoerjonoSoekanto,1986. *Op.Cit* .hlm 41

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam).

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 2. Jaksa Fungsional Pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana | = 2 Orang + |
| Jumlah | = 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah

literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* melalui metode *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dengan penyelesaiannya mempertimbangkan setiap kasus korupsi yang kerugiannya kecil mempunyai kriteria Adanya rasa kesadaran masyarakat yang mengembalikan kerugian keuangan negara. Tidak terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Perkara tindak pidana korupsi yang tidak bersifat *Still Going On* (secara terus menerus atau berkelanjutan) serta tidak mengganggu hajat hidup dari masyarakat.
2. Peraturan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum karena Surat Edaran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dinyatakan

sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai daya ikat Surat Edaran, tidak mengikat secara umum melainkan hanya mengikat bagi pihak instansi yang terkait. Jadi pihak kejaksaan seharusnya wajib untuk melaksanakan ketentuan dari Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Jaksa Agung, bahwa tidak semua perkara korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang kecil dapat dilakukan dengan menggunakan metode Restorative Justice melainkan menggunakan sistem peradilan pidana yang berlaku pada undang-undang, perkara korupsi dinyatakan Restorative Justice dengan berpedoman pada surat edaran jaksa agung yang mengedepankan penyelamatan kerugian keuangan negara yang bersifat skala besar dibandingkan dengan skala kecil karena tidak sebandingnya pengembalian dengan pengeluaran dana dalam penanganan perkara korupsi. Penggunaan metode Restorative Justice tersebut dinyatakan efektif terhadap perkara korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang kecil meskipun hanya berada pada persentase 40% karena adanya beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan nya metode Restorative Justice tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan analisis keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil oleh kejaksaan negeri bandar lampung adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah dapat Menggunakan *Restorative Justice* sebagai metode alternatif pengganti sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini

dalam berbagai kasus kejahatan dewasa ini dan menitikberatkan pada keadilan bagi masyarakat dan mengedepankan pemulihan bagi pelaku/korban bukan mengedepankan pembalasan bagi pelaku/korban serta pemerintah dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan dilakukannya *Restorative Justice* dan pemerataan pertimbangan dilakukannya *Restorative Justice*.

2. Untuk pihak kejaksaan seharusnya tidak hanya mengutamakan dari aspek kemanfaatan saja, melainkan harus mempertimbangkan dari segala aspek, salah satunya dengan mempertimbangkan dampak buruk yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi, sehingga sebaiknya Surat Edaran tersebut dicabut atau direvisi kembali agar dijadikan sebagai ketentuan normatif bentuk Undang-Undang yang ada untuk memberikan kepastian hukum dan dapat dipergunakan kedepannya secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdullah, Idrus. 2013. *Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution)*. Tangerang. Yamiba.
- Achjani Zulfa, Eva. 2009. *Keadilan Restoratif*. Depok: Badan Penerbit FHUI.
- , 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bagir Manan, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Husin, Budi Rizky, dan Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung.
- Lawrence W Sherman and Heather Strang, 2007, *Restorative Justice: The Evidence*, London, The Smith Institute.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti.

Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Semarang, Pustaka Magister.

Rinaldy Amrullah Dkk, 2015, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Justice Publisher, Bandar Lampung.

Suarachim dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni.

-----, 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

-----, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta : Rajawali Pers.

-----, 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

-----, 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Teguh Sulistia, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Salemba Empat.

Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung.

W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bina Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tertanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Nomor: SE-003/A/JA/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

C. Artikel Ilmiah

M. Taufik Makarao, 2013, *Penegakan Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, Graha Santika Hotel.

Muchamad Diaz Khoirulloh, 2014, *Implikasi Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Dalam Menunjang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya, Malang.

B.D. Sri Marsita, Sri Humana, 2015, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I. Jakarta Selatan.

D. Website

[Http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi](http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi).11/09/2012 23:01

<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>

<http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html>

Wikipedia, TheFreeencyclopedia/http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice.

<http://hukumonlinesiboro.blogspot.com/2010/10/implementasi-program-restorative.html?m>

<http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html>

<http://www.kejaksaan.go.id>.

<http://bocahlicik.wordpress.com/2008/06/17/jampidsus-jamdatun-jamintel/>,